RENCANA STRATEGIS

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BATU BARA



2024
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 27

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 42

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 45

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 45

3.2. Penentuan Isu Strategis 47

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 51

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 63

BAB VIII PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan	
	Jenis Kelamin	27
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis	
	Kelamin.....	27
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingka8t Pendidikan dan	
	Jenis Kelamin	28
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	28
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja BKAD Kab. Batu Bara Tahun 2019-2023	
	Sebelum dilakukan Perubahan Indikator Kinerja	31
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja BKAD Kab. Batu Bara Tahun 2019-2023	
	Setelah dilakukan Perubahan Indikator Kinerja	31
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKAD Kab. Batu Bara	
	Tahun 2019-2020	32
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKAD Kab. Batu Bara	
	Tahun 2021-2023	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kab. Batu	
	Bara Tahun 2024-2026	50
Tabel 5.1	Analisis SWOT	53
Tabel 5.2	Analisis Peluang	53
Tabel 5.3	Analisis Tantangan	54
Tabel 5.4	Rumusan Rencana Strategis dan Kebijakan Badan Keuangan	
	Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	
	Tahun 2024-2026 BKAD Kab. Batu Bara	58
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BKAD Kab. Batu Bara Tahun 2024-2026	63
Tabel 7.2	IKU BKAD Kab. Batu Bara Tahun 2024-2026	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Badan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batu Bara	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 telah selesai di susun.

Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 ini disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen rencana pembangunan tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan peraturan Bupati di mana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. .

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Air Putih, 13 Juni 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BATU BARA

PEMERINTAH KABUPATEN BKAD BATU BARA

Dr. Ir. HAKIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19660417 199803 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional, bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masa berlaku Renstra BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2029-2023 telah habis pada tahun 2023.

Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Kabupaten Batu Bara yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BKAD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada Tahun 2023 dan pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024. Penyusunan Renstra BKAD juga mengacu pada Tugas Pokok BKAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Maka dari itu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Dasar hukum penyusunan Renstra BKAD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
27. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
28. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra BKAD Tahun 2024-2026 yaitu menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra BKAD Tahun 2024-2026 yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BKAD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian Keuangan, telaahan Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Utara, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang harus dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara yaitu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. BKAD dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi.

1. Kepala Badan

   Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun rincian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

   a) menyusun perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan aset daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi badan keuangan dan aset daerah serta visi dan arah pembangunan daerah;
   b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk diteruskan kepada para kepala bidang dan unit pelaksana teknis;
   c) mengkoordinasikan sekretaris para kepala bidang dan unit pelaksana teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
   d) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala unit kerja di lingkungan sekretariat para kepala bidang dan unit pelaksana teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
   e) meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan keuangan dan aset daerah;
   f) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyangkut bidang keuangan dan aset daerah;
   g) mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan keuangan dan aset daerah yang meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta urusan perencanaan program;
   h) mengkoordinir kegiatan melaksanakan perencanaan, pengkajian, penyusunan, pengembangan dan analisis keuangan dan aset daerah;
   i) membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang keuangan dan aset daerah dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;

j) menilai hasil kerja bawahan di lingkungan badan keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas badan keuangan dan aset daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah, yang meliputi urusan umum, urusan keuangan serta urusan program. Adapun rincian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

a) menyusun langkah kegiatan sekretariat badan keuangan dan aset daerah dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi;
b) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
c) mengkoordinasikan para kepala subbagian dilingkungan sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
d) mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan, administrasi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor;
e) mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai;
f) mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan;
g) mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja badan keuangan dan aset daerah, bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan keuangan dan aset daerah;

h) menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat badan keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
i) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayanan administrasi pada satuan organisasi di lingkungan badan keuangan dan aset daerah;
j) membuat laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sekretariat terdiri dari :

- Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan administrasi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor dan inventarisasi dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman, dan petunjuk ketatalaksanaan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
   a) menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja badan keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
   b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
   c) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
   d) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang umum dan

melaksanakan agenda surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;

e) melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta rumah tangga badan keuangan dan aset daerah;
f) pengadaan perlengkapan administrasi rumah tangga, administrasi perjalanan dinas;
g) mengatur, memelihara, mengelola kebersihan kantor, gedung kantor, kenderaan dinas, barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya;
h) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, karpeg, karis/karsu, taspen, askes, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan skp;
i) menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja, standar operasional prosedur di lingkup badan;
j) menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan subbagian umum berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
l) membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
m) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2) Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Adapun rincian tugas Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

a) menyusun rencana kegiatan Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan berpedoman kepada

tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja badan keuangan dan aset daerah dan ketentuan yang berlaku;

b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberl arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
c) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
d) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
e) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan;
f) menghimpun petunjuk-petunjuk tentang perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan melakukan pembinaan terhadap bendahara;
g) menyusun anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta memonitor dan menganalisis kebutuhan antara rencana kegiatan dan kebutuhan keuangan (cash budged) di lingkungan badan keuangan dan aset daerah;
h) mengkoordinir dan memonitor laporan-laporan keuangan belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan di lingkungan badan keuangan dan aset daerah;
i) menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
j) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
k) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

3) Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, serta pelaporan dan evaluasi. Adapun rincian tugas Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

a) menyusun rencana kegiatan Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja badan keuangan dan aset daerah dan ketentuan yang berlaku;
b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
c) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf di lingkungan Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
d) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang program;
e) mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja badan sesuai dengan visi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan;
f) menyiapkan data untuk penyusunan anggaran pembangunan dalam keuangan dan aset daerah berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan;
g) mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan;
h) mengkoordinasikan pembuatan laporan tahunan dengan kepala bidang lingkup keuangan dan aset daerah dan menetapkan kriteria dan indikator keberhasilan badan keuangan dan aset daerah;
i) menyusun renstra, renja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, LPPD dan LKPJ di lingkungan badan;

j) menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
k) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang pembuatan program;
l) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
m) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan fungsi, yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di bidang anggaran. Adapun rincian tugas kepala bidang anggaran adalah sebagai berikut :

a) mengkoordinasikan rencana kegiatan bidang anggaran dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b) mengkoordinasikan rencana penyusunan RAPBD, APBD dan PAPBD serta menyiapkan dan penyusunan nota keuangan yang akan disampaiakan kepada DPRD berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
c) membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
d) memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kepada subbidang di lingkungan bidang anggaran;
e) mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis subbidang anggaran;
f) menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan subbidang anggaran berdasarkan hasil yang capai sebagai bahan peningkatan karir pegawai, penilaian sasaran kinerja pegawai;

g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkup pelaksanaan tugas subbidang anggaran untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
h) membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang anggaran kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- Subbidang Anggaran I
- Subbidang Anggaran II

1) Subbidang Anggaran I

Subbidang Anggaran I dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Anggaran I mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Anggaran yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan PAPBD. Adapun rincian tugas Kepala Subbidang Anggaran I adalah sebagai berikut :

a) menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah belanja langsung;
b) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah belanja langsung;
c) membuat instruksi penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah belanja langsung;
d) mengumpulkan rencana kegiatan anggaran/satuan kerja perangkat daerah;
e) meneliti RKAS BL bersama TAPB ke dalam draf RAPBD dan APBD;
f) menyiapkan nota keuangan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah;
g) menginventaris permasalahan yang berhubungan belanja langsung dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah;
h) membuat laporan pelaksanaan subbidang;
i) menyusun kegiatan DPA dan DPPA BL;

j) mengawasi dan mengevaluasi penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah belanja langsung;
k) membuat instruksi anggaran penyusunan daftar pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah satuan kerja perangkat daerah;
l) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

2) Subbidang Anggaran II

Subbidang Anggaran I dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Anggaran II mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian fungsi Kepala Bidang Anggaran yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan PAPBD. Adapun rincian tugas Kepala Subbidang Anggaran I adalah sebagai berikut :

a) menyusun rencana kegiatan subbidang anggaran ii dengan berpedoman kepada tupoksi dan program kerja bkad serta ketentuan yang berlaku;
b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan pedoman dan petujuk teknis belanja tidak langsung (btl) dan pembiayaan;
c) menyusun rencana APBD dan PAPBD belanja tidak langsung (btl) dan pembiayaannya;
d) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyusunan APBD dan PAPBD belanja tidak langsung (btl) dan pembiayaannya;
e) membuat instruksi penyusnan anggaran RAPBD dan APBD belanja tidak langsung (btl) dan pembiayaan;
f) meneliti RKAS belanja tidak langsung dan pembiayaan bersama tapd ke dalam draf R.APBD dan APBD;
g) menyiapkan buku APBD dan PAPBD;
h) menginventaris permasalahan yang berhubungan dengan menyusun APBD dan PAPBD belanja tidak langsung (btl) pembiayaan;
i) membuat laporan pelaksanaan subbidang;
j) mengawasi dan mengevaluasi penyusunan APBD dan P.APBD belanja tidak langsung (btl) dan pembiayaan;

k) membuat instruksi penyusunan DPA belanja tidak langsung (btl) dan pembiayaan berdasarkan APBD dan P.APBD OPD;
l) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dibidang Pengelolaan perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. Adapun rincian tugas kepala bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas adlah sebagai berikut:

a) perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
b) pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
c) pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
d) pengelolaan utang dan piutang daerah;
e) penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
f) menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan dan kas daerah serta menyiapkan bahan pemecahannya;
g) menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
h) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan dan kas daerah untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
i) membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan dan kas daerah kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

- Subbidang Pengelolaan Belanja
- Subbidang Perbendaharaan
- Subkoordinator Pengelolaan Kas dan Kelompok Jabatan Fungsional

1) Subbidang Pengelolaan Belanja

   Subbidang Pengelolaan Belanja dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Pengelolaan Belanja mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Adapun rincian tugas Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah sebagai berikut:

   a) merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan belanja;
   b) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berupa surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah;
   c) meneliti rincian penggunaan atas pengesahan spj gaji dan tunjangan;
   d) meneliti kelengkapan berkas surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja dan menyiapkan surat pengesahan pendapatan dan belanja;
   e) meneliti kelengkapan berkas surat permintaan pengesahan belanja dan menyiapkan surat pengesahan belanja;
   f) memelihara likuiditas belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah;
   g) menyusun laporan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah;
   h) memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran;
   i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2) Subbidang Perbendaharaan

   Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Adapun rincian tugas Subbidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a) merumuskan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan;
b) melaksanakan register atas surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana belanja satuan kerja perangkat daerah;
c) melaksanakan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja dan daftar penguji surat perintah pencairan dana belanja;
d) melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana belanja dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
e) menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana belanja;
f) melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap OPD;
g) melaksanakan pengadministrasian dan pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga;
h) melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana belanja dengan bidang akutansi terkait laporan keuangan;
i) melaksanakan perintah atasan langsung.

3) Subbidang Pengelolaan Kas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Subkoordinator Pengelolaan Kas dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Adapun rincian tugas Subkoordinator Pengelolaan Kas dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
a) merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kas daerah;
b) meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer ke daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
c) menyusun anggaran kas;
d) menyiapkan surat penyediaan dana untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
e) meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji;
f) meneliti dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan/ penerimaan kas;

g) menyusun dan menyediakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
h) melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
i) melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
j) melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k) melaksanakan perintah atasan langsung.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dibidang Akuntansi dan Pelaporan. Adapun rincian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a) perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
b) penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
c) pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;
d) pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
e) menilai prestasi kerja bawahan di bidang akuntansi dan pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
f) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelaksanaan akuntansi dan pelaporan;
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

- Subbidang Akuntansi
- Subbidang Pelaporan

1) Subbidang Akuntansi

Subbidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Akutansi mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian fungsi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Adapun rincian tugas Subbidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah;
b) melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada OPD;
c) melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada OPD;
d) menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja negara pada satuan kerja perangkat daerah;
e) melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah;
f) melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan pajak dan retribusi daerah dari badan pendapatan daerah secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan);
g) melaksanakan konsolidasi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan seluruh satuan kerja perangkat daerah;
h) melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD;
i) melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan badan layanan umum daerah;
j) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan opersional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah;
k) melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
l) melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
m) penyiapkan bahan penyusunan neraca;
n) melaksanakan pembinaan teknis penatan usahaan keuangan daerah;
o) menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
p) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

2) Subbidang Pelaporan

Subbidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi di bidang Akuntansi dan Pelaporan. Adapun rincian tugas Subbidang Pelaporan adalah sebagai berikut:

a) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
b) melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada dinas daerah;
c) melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pertanggungjawaban fungsional pada dinas daerah;
d) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada dinas daerah;
e) melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada dinas daerah;
f) menyiapkan bahan penyusunan neraca;
g) melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
h) menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
i) menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah;
j) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan subbidang pelaporan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara di Bidang Aset. Adapun rincian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a) penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
b) penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;

c) penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamana dan pengendalian barang milik daerah;
d) penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
e) menilai prestasi kerja bawahan dibidang aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karier;
f) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang aset;
g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Aset terdiri dari :

- Subbidang Pengamanan dan Pengahapusan
- Subbidang Penatausahaan Aset
- Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Subbidang Pengamanan dan Pengahapusan

Subbidang Pengamanan dan Pengahapusan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Pengamanan dan Penghapusan mempunyai tugas unsur pelaksana sebagian fungsi Kepala Bidang Aset. Adapun rincian tugas Subbidang Pengamanan dan Pengahapusan adalah sebagai berikut:

a) menyiapkan dan melaksanakan proses penghapusan dikarenakan pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan atau sebab lain;
b) menyiapkan dan melaksanakan proses lelang barang milik pemerintah daerah;
c) melaksanakan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
d) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah (sertifikat tanah dan bukti pemilikan kendaraan bermotor/BPKB);
e) melaksanakan inventarisasi dan sensus aset/barang milik pemerintah daerah;
f) menyiapkan proses pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah;

g) menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
h) menilai prestasi kerja bawahan di subbidang pengamanan dan penghapusan berdasarkan hasil kerja;
i) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di sub bidang pengamanan dan penghapusan;
j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2) Subbidang Penatausahaan Aset

Subbidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Subbidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas unsur pelaksana sebagian fungsi Kepala Bidang Aset. Adapun rincian tugas Subbidang Penatausahaan Aset adalah sebagai berikut:

a) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
b) menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
c) menyusun dan menyiapkan kebijakan dan pedoman pengendalian tentang pengelolaan barang milik daerah;
d) mengumpulkan/mengkompilasi, mengolah dan menganalisa laporan hasil aset OPD sebagai bahan penyusunan neraca untuk laporan keuangan pemerintah daerah;
e) pemutahiran data Sistem Informasi Barang Aset Daerah (Simda BMD);
f) melaksanakan penelitian usulan pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengguna;
g) menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
h) menilai prestasi kerja bawahan di subbidang penatausahaan berdasarkan hasil kerja;
i) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di subbidang penatausahaan;
j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3) Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas unsur pelaksana sebagian fungsi Kepala Bidang Aset. Adapun rincian tugas Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

a) menyiapkan dan melaksanakan proses pemanfaatan aset berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG dan KSPI;
b) menginventarisir aset-aset yang IDLE/terlantar milik pemerintah daerah untuk dapat dimanfaatkan;
c) melaksanakan penelitian usulan status penggunaan aset daerah dan pengguna barang;
d) menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
e) menilai prestasi kerja bawahan di sub bidang pemanfaatan berdasarkan hasil kerja;
f) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di sub bidang pemanfaatan;
g) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Batu Bara berdasarkan pada Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara yaitu sebagai berikut :

a. Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
   3) Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
   1) Subbidang Pengelolaan Belanja;
   2) Subbidang Perbendaharaan;
   3) Subkoordinator Pengelolaan Kas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
    1) Subbidang Akuntansi;
    2) Subbidang Pelaporan.
e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
    1) Subbidang Anggaran I;
    2) Subbidang Anggaran II.
f. Bidang Aset
    1) Subbidang Pengamanan dan Penghapusan;
    2) Subbidang Penatausahaan Aset;
    3) Subkoordinator Pemanfaatan Potensi Aset Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan organisasi BKAD Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.1

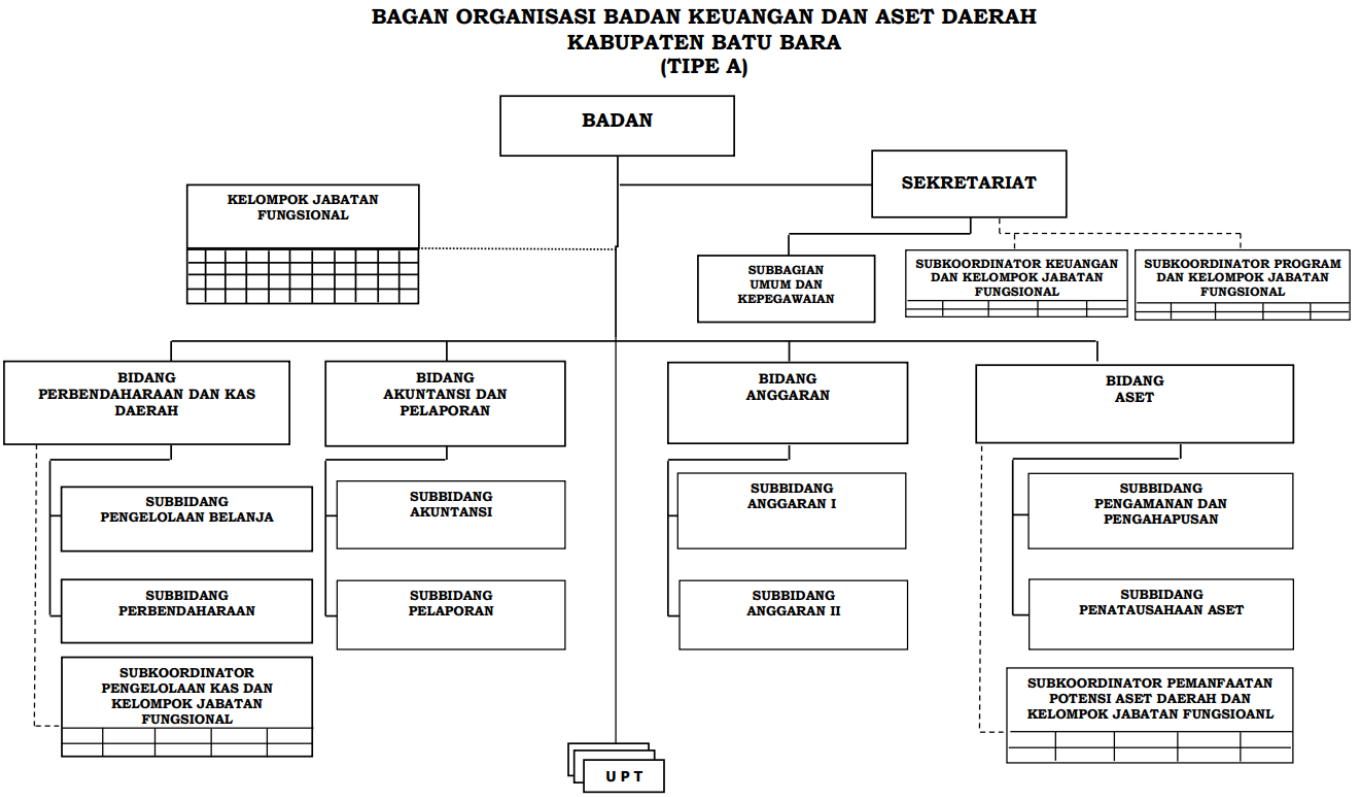

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

BKAD Kabupaten Batu Bara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi BKAD Kabupaten Batu Bara sampai dengan Bulan Desember 2022 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.1. dan berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1	0	1
2	Eselon III A	1	0	1
3	Eselon III B	3	1	4
4	Eselon IV A	5	4	9
5	Pelaksana	10	14	24
6	Subkoordinator	4	0	4
7	Fungsional	0	0	0
JUMLAH TOTAL		**24**	**19**	**43**

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	3	0	3
2	Golongan III	17	11	28
3	Golongan II	4	8	12
JUMLAH TOTAL		**24**	**19**	**43**

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Doktor (S3)	1	0	1
2	Magister (S2)	4	4	8
3	Sarjana (S1)	13	6	19
4	Diploma III	5	4	9
5	SLTA	1	5	6
JUMLAH TOTAL		**24**	**19**	**43**

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Batu Bara yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	A.C. Split	1
2	A.C. Window	22
3	Acces Point	12
4	Alat Kantor Lainnya	5
5	Alat Kesehatan Umum lainnya	1
6	Alat Pemadam/Portable	2
7	Alat Penghancur Kertas	1
8	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1
9	Aset Renovasi	5
10	Brandkas	3
11	Buku Umum Lain-lain	10
12	Camera Digital	2
13	CCTV - Camera Control Television System	2
14	Dispenser	4
15	Exhause Fan	2
16	External	2
17	External/ Portable Hardisk	3
18	Filing Cabinet Besi	7
19	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2
20	Gordyin/Kray	10
21	Handy Talky (HT)	1
22	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1
23	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1
24	Kipas Angin	2

25	Komputer Jaringan lainnya	3
26	Kursi Besi/Metal	71
27	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
28	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	25
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	10
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9
31	Kursi Kerja Pejabat lainnya	11
32	Kursi Rapat	50
33	Kursi Tamu	3
34	Lap Top	28
35	Layar Film/Projector	3
36	LCD Projector/Infocus	1
37	Lemari Besi/Metal	4
38	Lemari Es	1
39	Lemari Kayu	6
40	Loudspeaker	1
41	Lukisan lain-lain	2
42	Meja 1/2 Biro	31
43	Meja Kerja Kayu	4
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
46	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
47	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2
48	Meja Rapat Pejabat lainnya	20
49	Mesin Absen (Time Recorder)	1
50	Mesin Penghitung Uang	2
51	Microphone	1
52	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2
53	Netware Interface External	15
54	P.C Unit	52
55	Papan Nama Instansi	1
56	Papan Pengumuman	167
57	Papan Visual/Papan Nama	1
58	Partisi	12
59	Penangkal Petir	2
60	Pick Up	1
61	Portable Generating Set	1
62	Portable Reporter Link	1
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42
64	Rak Besi	3
65	Rak Kayu	1
66	Rak-Rak Penyimpan	1
67	Scanner	2
68	Self Supporting Tower	1
69	Sepeda Motor	4
70	Server	2

71	Sofa	2
72	Sound System	2
73	Stabilisator	1
74	Tape Recorder	1
75	Telephone Mobile	5
76	Televisi	2
77	Unit Power Supply	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk merumuskan faktor-faktor penting untuk merencanakan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara lima tahun ke depan, maka pengukuran kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara terhadap target sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian sasaran/target pada Renstra periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Kinerja pelayanan BKAD Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan Target Renstra pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Namun,seiring berjalannya Renstra, pada Tahun 2019 Terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta hasil penilaian dari tim evaluator SAKIP Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara yang kemudian merubah indikator kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara, maka dapat kami sajikan Tabel pencapaian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara dengan Indikator sebelum terjadinya perubahan dan setelah terjadinya perubahan indikator pada Tabel 2.5. dan Tabel 2.6. Tabel 2.7.dan Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023
Sebelum dilakukan Perubahan Indikator Kinerja

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Persentase RANPERDA & RANPERBUP tentang APBD/PAPBD yang ditetapkan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
3	Persentase Legalisasi Aset		95%	95%	95%	95%	95%	48%	69,81%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persenate aset dalam kondisi baik		88,24%	88,84%	89,29%	90%	92%	88,24%	88,84%	89,29%	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
5	Nilai AKIP		B	B	B	B	BB	B	B	B	B	n/a	89%	93%	88%	100%	n/a

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023
Setelah dilakukan Perubahan Indikator Kinerja

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
2	Persenate aset dalam kondisi baik		88,24%	88,84%	89,29%	90%	92%	88,24%	88,84%	89,29%	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a
3	Nilai AKIP		B	B	B	B	BB	B	B	B	B	n/a	89%	93%	88%	100%	n/a

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.292.830.000**	**1.120.543.650**	**-**	**-**	**-**	**1.280.759.156**	**1.102.775.614**	**-**	**-**	**-**	**99,07%**	**98,41%**	**-**	**-**	**-**	**-13,33%**	**-13,90%**
Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000	4.000.000	-	-	-	7.995.000	3.900.000	-	-	-	99,94%	97,50%	-	-	-	-50,00%	-51,22%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	166.500.000	222.876.400	-	-	-	157.498.057	212.299.314	-	-	-	94,59%	95,25%	-	-	-	33,86%	34,79%
Penyediaan alat tulis kantor	160.580.000	180.562.950	-	-	-	160.563.950	180.534.000	-	-	-	99,99%	99,98%	-	-	-	12,44%	12,44%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.600.000	30.100.000	-	-	-	47.524.750	29.300.000	-	-	-	99,84%	97,34%	-	-	-	-36,76%	-38,35%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	5.000.000	-	-	-	9.814.000	4.976.000	-	-	-	98,14%	99,52%	-	-	-	-50,00%	-49,30%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	-	-	-	49.800.000	49.800.000	-	-	-	99,60%	99,60%	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	15.561.000	-	-	-	59.518.500	15.274.000	-	-	-	99,20%	98,16%	-	-	-	-74,07%	-74,34%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	355.250.000	274.768.300	-	-	-	355.144.899	274.533.300	-	-	-	99,97%	99,91%	-	-	-	-22,65%	-22,70%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	346.400.000	267.800.000	-	-	-	344.400.000	262.284.000	-	-	-	99,42%	97,94%	-	-	-	-22,69%	-23,84%
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	82.500.000	61.875.000	-	-	-	82.500.000	61.875.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	6.000.000	8.000.000	-	-	-	6.000.000	8.000.000	-	-	-	100%	100%	-	-	-	33,33%	33,33%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1.184.123.000**	**1.100.114.001**	**-**	**-**	**-**	**1.146.375.100**	**1.098.582.698**	**-**	**-**	**-**	**96,81%**	**99,86%**	**-**	**-**	**-**	**-7,09%**	**-4,17%**
Pembangunan gedung kantor	-	203.320.250	-	-	-	-	202.078.250	-	-	-	0,00%	99,39%	-	-	-	100%	100%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	360.000.000	-	-	-	-	360.000.000	-	-	-	0,00%	100%	-	-	-	100%	100%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	80.000.000	209.000.000	-	-	-	78.380.000	208.809.000	-	-	-	97,98%	99,91%	-	-	-	161,25%	166,41%
Pengadaan peralatan gedung kantor	520.000.000	-	-	-	-	488.104.600	-	-	-	-	93,87%	0,00%	-	-	-	-100%	-100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	70.000.000	-	-	-	19.802.000	69.995.000	-	-	-	99,01%	99,99%	-	-	-	250%	253,47%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	322.170.800	110.834.751	-	-	-	321.277.500	110.811.448	-	-	-	99,72%	99,98%	-	-	-	-65,60%	-65,51%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000	6.959.000	-	-	-	19.910.000	6.959.000	-	-	-	99,55%	100%	-	-	-	-65,21%	-65,05%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	221.952.200	140.000.000	-	-	-	218.901.000	139.930.000	-	-	-	98,63%	99,95%	-	-	-	-36,92%	-36,08%
Program peningkatan disiplin aparatur	**70.000.000**	**48.750.000**	-	-	-	**69.650.000**	**48.750.000**	-	-	-	**99,50%**	**100%**	-	-	-	**-30,36%**	**-30,01%**
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	48.750.000	-	-	-	-	48.750.000	-	-	-	0,00%	100%	-	-	-	100%	100%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	70.000.000	-	-	-	-	69.650.000	-	-	-	-	99,50%	0,00%	-	-	-	-100%	-100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	157.750.000	80.000.000	-	-	-	154.780.000	79.650.000	-	-	-	98,12%	99,56%	-	-	-	-49,29%	-48,54%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	7.750.000	-	-	-	-	7.750.000	-	-	-	-	100%	0,00%	-	-	-	-100%	-100%
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	150.000.000	80.000.000	-	-	-	147.030.000	79.650.000	-	-	-	98,02%	99,56%	-	-	-	-46,67%	-45,83%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**118.000.000**	**177.920.000**	-	-	-	**115.629.312**	**177.565.000**	-	-	-	**97,99%**	**99,80%**	-	-	-	**50,78%**	**53,56%**
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	44.000.000	57.000.000	-	-	-	43.597.000	56.855.000	-	-	-	99,08%	99,75%	-	-	-	29,55%	30,41%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	26.000.000	65.920.000	-	-	-	24.316.000	65.920.000	-	-	-	93,52%	100%	-	-	-	153,54%	171,10%
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Khusus	48.000.000	55.000.000	-	-	-	47.716.312	54.790.000	-	-	-	99,41%	99,62%	-	-	-	14,58%	14,82%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	**160.000.000**	**82.000.000**	**-**	**-**	**-**	**158.080.000**	**81.600.000**	**-**	**-**	**-**	**98,80%**	**99,51%**	**-**	**-**	**-**	**-48,75%**	**-48,38%**
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	103.000.000	34.250.000	-	-	-	101.155.000	33.900.000	-	-	-	98,21%	98,98%	-	-	-	-66,75%	-66,49%
Penyusunan Renja, Lakip, LKPJ, LPPD dan EKPPD	57.000.000	47.750.000	-	-	-	56.925.000	47.700.000	-	-	-	99,87%	99,90%	-	-	-	-16,23%	-16,21%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	**3.575.352.000**	**2.893.637.599**	**-**	**-**	**-**	**3.458.863.983**	**2.858.956.918**	**-**	**-**	**-**	**96,74%**	**98,80%**	**-**	**-**	**-**	**-19,07%**	**-17,34%**
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	345.000.000	451.000.000	-	-	-	338.717.028	436.247.698	-	-	-	98,18%	96,73%	-	-	-	30,72%	28,79%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	314.000.000	496.750.000	-	-	-	309.398.480	496.550.000	-	-	-	98,53%	99,96%	-	-	-	58,20%	60,49%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	123.250.000	50.000.000	-	-	-	123.240.100	49.705.000	-	-	-	99,99%	99,41%	-	-	-	-59,43%	-59,67%
Penyusunan laporan semesteran daftar mutasi barang milik daerah	30.000.000	15.000.000	-	-	-	29.583.775	14.886.000	-	-	-	98,61%	99,24%	-	-	-	-50,00%	-49,68%
Penyusunan laporan tahunan daftar mutasi barang milik daerah	30.000.000	29.782.051	-	-	-	29.494.700	29.722.051	-	-	-	98,32%	99,80%	-	-	-	-0,73%	0,77%
Penatausahaan pengelolaan gaji pegawai negeri sipil (PNS)	110.680.000	78.961.000	-	-	-	110.416.200	78.916.000	-	-	-	99,76%	99,94%	-	-	-	-28,66%	-28,53%
Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	-	90.000.000	-	-	-	-	89.460.000	-	-	-	0,00%	99,40%	-	-	-	100%	100%
Penatausahaan, Penelitian SPM dan Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Perangkat Daerah	246.480.000	162.018.700	-	-	-	239.257.000	161.488.700	-	-	-	97,07%	99,67%	-	-	-	-34,27%	-32,50%
Monitoring/evaluasi laporan keuangan	114.000.000	55.000.000	-	-	-	113.889.426	54.913.200	-	-	-	99,90%	99,84%	-	-	-	-51,75%	-51,78%
Verifikasi DPA SKPD	85.000.000	70.223.300	-	-	-	84.804.300	70.223.300	-	-	-	99,77%	100%	-	-	-	-17,38%	-17,19%
Verifikasi DPPA SKPD	82.500.000	76.223.300	-	-	-	79.327.000	76.115.000	-	-	-	96,15%	99,86%	-	-	-	-7,61%	-4,05%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran pemerintah daerah	69.560.000	20.000.000	-	-	-	68.727.100	19.875.000	-	-	-	98,80%	99,38%	-	-	-	-71,25%	-71,08%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pemerintah daerah	206.422.000	139.185.000	-	-	-	204.560.800	139.045.000	-	-	-	99,10%	99,90%	-	-	-	-32,57%	-32,03%
Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah	125.500.000	32.500.000	-	-	-	93.350.499	24.895.000	-	-	-	74,38%	76,60%	-	-	-	-74,10%	-73,33%
Penatausahaan Barang Daerah	216.000.000	147.213.700	-	-	-	215.619.518	147.043.700	-	-	-	99,82%	99,88%	-	-	-	-31,85%	-31,80%
Penelitian RKA-SKPD	85.000.000	44.624.399	-	-	-	84.157.000	44.624.399	-	-	-	99,01%	100%	-	-	-	-47,50%	-46,97%
Penelitian RKAP-SKPD	82.000.000	58.250.000	-	-	-	81.151.400	58.180.000	-	-	-	98,97%	99,88%	-	-	-	-28,96%	-28,31%
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	226.000.000	240.217.949	-	-	-	205.601.160	232.356.900	-	-	-	90,97%	96,73%	-	-	-	6,29%	13,01%
Pengurusan Pajak BBN-KB Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kab.Batu Bara	95.000.000	40.000.000	-	-	-	78.475.071	39.905.870	-	-	-	82,61%	99,76%	-	-	-	-57,89%	-49,15%
Penelitian SPJ GU-TU SKPD	26.000.000	3.888.200	-	-	-	25.298.300	3.800.000	-	-	-	97,30%	97,73%	-	-	-	-85,05%	-84,98%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD	68.480.000	57.050.000	-	-	-	57.925.461	56.972.700	-	-	-	84,59%	99,86%	-	-	-	-16,69%	-1,64%
Penyelenggaraan Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kab.Batu Bara	305.000.000	255.000.000	-	-	-	301.835.176	254.421.400	-	-	-	98,96%	99,77%	-	-	-	-16,39%	-15,71%
Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Akhir SKPD dan Penyusunan Laporan Konsolidasi SKPD se Kabupaten Batu Bara	36.050.000	30.000.000	-	-	-	35.798.000	29.900.000	-	-	-	99,30%	99,67%	-	-	-	-16,78%	-16,48%
Penyusunan Standar Biaya Umum	90.000.000	85.750.000	-	-	-	89.920.000	85.750.000	-	-	-	99,91%	100%	-	-	-	-4,72%	-4,64%
Penyusunan dokumen anggaran kas dan SPD	33.000.000	10.000.000	-	-	-	31.016.400	9.850.000	-	-	-	93,99%	98,50%	-	-	-	-69,70%	-68,24%
Penatausahaan Dana Transfer Daerah	120.500.000	70.000.000	-	-	-	119.494.400	69.945.000	-	-	-	99,17%	99,92%	-	-	-	-41,91%	-41,47%
Revisi Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Batu Bara	-	30.000.000	-	-	-	-	29.715.000	-	-	-	0,00%	99,05%	-	-	-	100%	100%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Penghapusan Piutang Daerah	130.000.000	-	-	-	-	129.595.689	-	-	-	-	99,69%	0,00%	-	-	-	-100%	-100%
Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	118.930.000	-	-	-	-	118.230.000	-	-	-	-	99,41%	0,00%	-	-	-	-100%	-100%
Penyusunan standar satuan harga	61.000.000	55.000.000	-	-	-	59.980.000	54.450.000	-	-	-	98,33%	99,00%	-	-	-	-9,84%	-9,22%

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	**7.310.256.737**	**14.290.441.134**	**14.662.163.852**	-	-	**6.827.061.067**	**14.066.775.960**	n/a	-	-	93,39%	98,43%	n/a	49,0%	106%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	**113.726.990**	**149.546.920**	**149.696.920**	-	-	**112.766.747**	**149.285.478**	n/a	-	-	99,16%	99,83%	n/a	15,8%	32,4%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	64.392.816	86.920.060	87.070.060	-	-	63.795.000	86.770.478	n/a	-	-	99,07%	99,83%	n/a	17,6%	36,0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	49.334.174	62.626.860	62.626.860	-	-	48.971.747	62.515.000	n/a	-	-	99,27%	99,82%	n/a	13,5%	27,7%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	**4.203.373.597**	**7.867.668.015**	**6.278.408.668**	-	-	**3.762.500.996**	**7.746.355.808**	n/a	-	-	89,51%	98,46%	n/a	33,5%	105,9%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	4.080.559.715	7.749.964.015	6.155.700.982	-	-	3.640.067.996	7.628.814.808	n/a	-	-	89,21%	98,44%	n/a	34,7%	109,6%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	57.059.562	57.025.000	62.025.000	-	-	56.900.000	56.950.000	n/a	-	-	99,72%	99,87%	n/a	4,4%	0,1%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	65.754.320	60.679.000	60.682.686	-	-	65.533.000	60.591.000	n/a	-	-	99,66%	99,85%	n/a	-3,9%	-7,5%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	**105.700.000**	**195.550.000**	**185.952.612**	-	-	**105.250.000**	**194.983.700**	n/a	-	-	99,57%	99,71%	n/a	40,0%	85,3%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	65.000.000	95.900.000	-	-	-	65.000.000	95.333.700	n/a	-	-	100%	99,41%	n/a	-26,2%	46,7%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	40.700.000	99.650.000	185.952.612	-	-	40.250.000	99.650.000	n/a	-	-	98,89%	100%	n/a	115,7%	147,6%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	**993.728.057**	**938.418.697**	**1.328.005.627**	-	-	**990.580.154**	**936.729.192**	n/a	-	-	99,68%	99,82%	n/a	18,0%	-5,4%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	9.999.492	10.999.609	9.999.609	-	-	9.961.000	10.961.000	n/a	-	-	99,62%	99,65%	n/a	0,5%	10,0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	407.687.045	177.522.520	367.359.490	-	-	406.842.500	177.198.500	n/a	-	-	99,79%	99,82%	n/a	25,2%	-56,4%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	91.196.430	133.140.800	243.190.760	-	-	90.816.000	132.600.000	n/a	-	-	99,58%	99,59%	n/a	64,3%	46,0%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	28.895.090	22.755.768	22.755.768	-	-	28.002.000	22.079.000	n/a	-	-	96,91%	97,03%	n/a	-10,6%	-21,2%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	54.000.000	54.000.000	54.000.000	-	-	54.000.000	54.000.000	n/a	-	-	100,00%	100,00%	n/a	0,0%	0,0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	401.950.000	540.000.000	630.700.000	-	-	400.958.654	539.890.692	n/a	-	-	99,75%	99,98%	n/a	25,6%	34,6%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	**142.316.093**	**3.026.200.000**	**4.166.830.000**	-	-	**142.310.000**	**3.014.870.100**	n/a	-	-	100%	99,63%	n/a	1032,0%	2018,5%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	2.356.200.000	-	-	-	-	2.355.998.800	n/a	-	-	-	99,99%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	260.000.000	3.765.600.000	-	-	-	250.800.000	n/a	-	-	-	96,46%	n/a	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	142.316.093	410.000.000	401.230.000	-	-	142.310.000	408.071.300	n/a	-	-	100%	99,53%	n/a	93,0%	186,7%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	**1.497.580.000**	**1.517.420.000**	**1.858.545.025**	-	-	**1.485.283.147**	**1.456.231.184**	n/a	-	-	99,18%	95,97%	n/a	11,9%	-2,0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	7.980.000	9.980.000	7.900.000	-	-	7.950.000	9.980.000	n/a	-	-	99,62%	100%	n/a	2,1%	25,5%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	258.100.000	323.000.000	415.125.025	-	-	250.833.147	273.911.184	n/a	-	-	97,18%	84,80%	n/a	26,8%	9,2%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	1.231.500.000	1.184.440.000	1.435.520.000	-	-	1.226.500.000	1.172.340.000	n/a	-	-	99,59%	98,98%	n/a	8,7%	-4,4%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	**253.832.000**	**595.637.502**	**694.725.000**	-	-	**228.370.023**	**568.320.498**	n/a	-	-	89,97%	95,41%	n/a	75,6%	148,9%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	148.142.000	69.537.502	47.900.000	-	-	123.684.023	54.592.498	n/a	-	-	83,49%	78,51%	n/a	-42,1%	-55,9%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	43.800.000	19.710.000	46.825.000	-	-	43.740.000	19.600.000	n/a	-	-	99,86%	99,44%	n/a	41,3%	-55,2%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	40.000.000	470.000.000	-	-	-	39.511.000	457.866.000	n/a	-	-	98,78%	97,42%	n/a	487,5%	1058,8%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	21.890.000	36.390.000	600.000.000	-	-	21.435.000	36.262.000	n/a	-	-	97,92%	99,65%	n/a	807,5%	69,2%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	**207.961.351.650**	**204.169.959.775**	**217.340.724.677**	-	-	**207.353.428.163**	**204.099.721.816**	n/a	-	-	99,71%	99,97%	n/a	2,3%	-1,6%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	**1.327.664.066**	**1.466.106.275**	**1.666.800.000**	-	-	**1.311.053.763**	**1.424.144.300**	n/a	-	-	98,75%	97,14%	n/a	12,1%	8,6%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	-	77.587.569	188.396.275	213.710.000	-	-	77.403.000	183.217.715	n/a	-	-	99,76%	97,25%	n/a	78,1%	136,7%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	91.603.783	196.240.000	231.650.000	-	-	91.463.300	196.224.691	n/a	-	-	99,85%	99,99%	n/a	66,1%	114,5%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	-	105.060.000	135.680.000	214.290.000	-	-	104.858.000	134.418.616	n/a	-	-	99,81%	99,07%	n/a	43,5%	28,2%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-	-	209.883.931	202.800.000	232.650.000	-	-	209.576.931	201.633.000	n/a	-	-	99,85%	99,42%	n/a	5,7%	-3,8%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	382.800.000	380.490.000	384.350.000	-	-	406.899.619	377.814.844	n/a	-	-	106,30%	99,30%	n/a	0,2%	-7,1%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	460.728.783	362.500.000	390.150.000	-	-	420.852.913	330.835.434	n/a	-	-	91,35%	91,26%	n/a	-6,8%	-21,4%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	**648.600.000**	**932.625.000**	**1.198.800.000**	-	-	**638.864.190**	**926.441.550**	n/a	-	-	98,50%	99,34%	n/a	36,2%	45,0%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	22.000.000	122.000.000	132.800.000	-	-	20.655.000	121.598.101	n/a	-	-	93,89%	99,67%	n/a	231,7%	488,7%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	-	60.000.000	84.000.000	65.000.000	-	-	57.643.000	83.820.000	n/a	-	-	96,07%	99,79%	n/a	8,7%	45,4%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-	62.000.000	62.000.000	150.400.000	-	-	60.471.900	61.460.000	n/a	-	-	97,54%	99,13%	n/a	71,3%	1,6%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	140.000.000	198.000.000	376.600.000	-	-	139.676.000	195.981.896	n/a	-	-	99,77%	98,98%	n/a	65,8%	40,3%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	58.000.000	78.000.000	74.800.000	-	-	57.503.000	77.874.000	n/a	-	-	99,14%	99,84%	n/a	15,2%	35,4%
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	49.077.000	49.874.000	n/a	-	-	98,15%	99,75%	n/a	0,0%	1,6%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-	75.000.000	127.000.000	68.130.000	-	-	73.484.000	124.910.000	n/a	-	-	97,98%	98,35%	n/a	11,5%	70,0%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	95.000.000	125.000.000	176.650.000	-	-	94.074.290	124.357.353	n/a	-	-	99,03%	99,49%	n/a	36,4%	32,2%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	86.600.000	86.625.000	104.420.000	-	-	86.280.000	86.566.200	n/a	-	-	99,63%	99,93%	n/a	10,3%	0,3%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	**772.068.461**	**915.888.106**	**952.833.477**	-	-	**748.996.000**	**904.587.988**	n/a	-	-	97,01%	98,77%	n/a	11,3%	20,8%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	74.100.000	86.876.960	175.910.624	-	-	72.376.000	85.920.000	n/a	-	-	97,67%	98,90%	n/a	59,9%	18,7%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	-	70.600.000	64.000.000	100.007.957	-	-	69.834.000	63.752.000	n/a	-	-	98,92%	99,61%	n/a	23,5%	-8,7%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	64.000.000	163.250.000	110.174.624	-	-	61.792.000	162.952.304	n/a	-	-	96,55%	99,82%	n/a	61,3%	163,7%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	152.842.845	122.790.056	157.449.152	-	-	152.527.000	122.329.314	n/a	-	-	99,79%	99,62%	n/a	4,3%	-19,8%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	-	43.612.376	87.113.600	173.800.000	-	-	41.488.000	86.655.169	n/a	-	-	95,13%	99,47%	n/a	99,6%	108,9%
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	132.062.270	122.000.000	141.652.000	-	-	122.117.000	113.439.456	n/a	-	-	92,47%	92,98%	n/a	4,2%	-7,1%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	-	80.118.270	34.107.490	-	-	-	79.452.000	34.105.000	n/a	-	-	99,17%	99,99%	n/a	-78,7%	-57,1%
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	29.841.000	29.913.000	n/a	-	-	99,47%	99,71%	n/a	-50,0%	0,2%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	36.100.000	54.750.000	-	-	-	34.839.000	54.712.000	n/a	-	-	96,51%	99,93%	n/a	-24,2%	57,0%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	29.982.700	45.000.000	-	-	-	29.922.000	44.990.838	n/a	-	-	99,80%	99,98%	n/a	-25,0%	50,4%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	48.650.000	80.000.000	-	-	-	45.683.000	79.900.000	n/a	-	-	93,90%	99,88%	n/a	-17,8%	74,9%
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	-	-	10.000.000	26.000.000	93.839.120	-	-	9.125.000	25.918.907	n/a	-	-	91,25%	99,69%	n/a	210,5%	184,0%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	**205.213.019.123**	**200.855.340.394**	**213.522.291.200**	-	-	**204.654.514.210**	**200.844.547.978**	n/a	-	-	99,73%	99,99%	n/a	2,1%	-1,9%
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	984.000.000	290.000.000	2.330.250.000	-	-	979.959.911	283.036.208	n/a	-	-	99,59%	97,60%	n/a	316,5%	-71,1%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	179.175.171.200	178.119.935.300	195.980.541.200	-	-	178.644.693.231	178.119.362.300	n/a	-	-	99,70%	100%	n/a	4,7%	-0,3%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	14.052.895.768	11.833.493.494	9.500.000.000	-	-	14.028.908.914	11.830.237.870	n/a	-	-	99,83%	99,97%	n/a	-17,8%	-15,7%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	11.000.952.155	10.611.911.600	5.711.500.000	-	-	11.000.952.154	10.611.911.600	n/a	-	-	100%	100%	n/a	-24,9%	-3,5%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	**913.325.946**	**1.871.267.500**	**1.079.467.500**	-	-	**874.835.848**	**1.838.721.679**	n/a	-	-	95,79%	98,26%	n/a	31,3%	110,2%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	**913.325.946**	**1.871.267.500**	**1.079.467.500**	-	-	**874.835.848**	**1.838.721.679**	n/a	-	-	95,79%	98,26%	n/a	31,3%	110,2%
Penyusunan Standar Harga	-	-	45.080.000	45.080.000	44.980.000	-	-	45.080.000	45.026.000	n/a	-	-	100%	99,88%	n/a	-0,1%	-0,1%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	289.545.946	550.545.000	370.045.000	-	-	289.077.493	520.392.147	n/a	-	-	99,84%	94,52%	n/a	28,7%	80,0%
Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	302.000.000	479.000.000	452.800.000	-	-	293.553.498	478.507.760	n/a	-	-	97,20%	99,90%	n/a	26,6%	63,0%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	244.300.000	764.250.000	179.250.000	-	-	214.725.857	762.552.272	n/a	-	-	87,89%	99,78%	n/a	68,1%	255,1%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	4.650.000	4.645.000	4.645.000	-	-	4.650.000	4.645.000	n/a	-	-	100%	100%	n/a	-0,1%	-0,1%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	27.750.000	27.747.500	27.747.500	-	-	27.749.000	27.598.500	n/a	-	-	100%	99,46%	n/a	0,0%	-0,5%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya BKAD Kabupaten Batu Bara diserahi tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara ke depan, antara lain sebagai berikut :

1) Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
3) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bahan bagi SKPD dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
5) Pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah dan pengendalian sirkulasi dana kas daerah;
6) Pelaksanaan penggajian PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7) Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;
8) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mengalami proses mutasi dan yang akan memasuki masa pensiun;
9) Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara sendiri kepada seluruh SKPD;

10) Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;
11) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
12) Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengamankan aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial.
13) Pelaksanaan Inventarisasi Aset melalui sensus Barang Milik Daerah (BMD).
14) Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak termanfaatkan. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh supaya tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka BKAD Kabupaten Batu Bara menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Adapun tantangan yang dihadapi BKAD Kabupaten Batu Bara yang akan dihadapi untuk 3 (tiga) Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, disiplin dan taat azas.
2) Meningkatkan pelayanan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
3) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah;
4) Meningkatkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
5) Meningkatkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan Aset daerah;
6) Meningkatkan kemampuan managerial dan teknis aparatur;
7) Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja aparatur;
8) Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
9) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
10) Meningkatkan pelayanan informasi dan akses pemanfaatan informasi.

Sedangkan untuk peluang yang mungkin bisa digali dari BKAD Kabupaten Batu Bara untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah :

1) Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan daerah;
2) Mewujudkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
3) Mewujudkan peningkatan kompetensi aparatur;
4) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur.

Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh supaya tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka BKAD Kabupaten Batu Bara menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BKAD Kabupaten Batu Bara menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun demikian, BKAD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara dapat diidentifikasi dari isu-isu strategis sebagai berikut:

1) Belum Optimalnya pengelolaan keuangan daerah
   a. Proses Integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal.
      - Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan sehingga proses penataausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD masih terdapat banyak permasalahan sehingga masih menggunakan aplikasi yang lama (SIMDA).
   b. Masih perlu dilakukan penyempurnaan prosedur operasi baku (Standar Operasional Prosedur)
      - Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan perlu disempurnakan seiring dengan terbitnya peraturan baru. SOP dibuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya pelayanan publik secara maksimal serta menjaga konsistensi dan kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan BKAD Kabupaten Batu Bara.
   c. Belum optimalnya penyajian data dan informasi
      - Penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

        Data dan informasi diperlukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam penyajian sistem informasi keuangan daerah.

2) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
   - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi. Sarana dan Prasarana dirasa kurang memadai.

b. Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah
   - Pencatatan aset daerah sangat diperlukan untuk pengamanan aset daerah dan untuk mengetahui nilai aset daerah yang digunakan sebagai sarana prasarana kerja di setiap OPD. Sehingga di setiap OPD dapat diketahui identitas aset daerah baik yang masih baik, kurang baik maupun yang sudah tidak cara maksimal, jika dikelola secara maksimal akan memberikan tambahan pendapatan bagi daerah.

c. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komputer
   - SIPD belum dapat dilakukan secara optimal karena masih dilakukan proses penyempurnaan dari Kemendagri.

d. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen
   - Kurang representatifnya tempat penyimpanan arsip/ dokumen menjadikan kurang cepatnya memperoleh arsip/dokumen yang dibutuhkan.

e. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih terbatas.
   - Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibutuhkan kompetensi aparatur yang mengerti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual utamanya bagi pejabat penatausahaan keuangan maupun barang di setiap OPD se-Kabupaten Batu Bara.

f. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah
   - Masih kurangnya pengawasan melekat dari atasan ke bawahan secara periodik.
   - Penerapan manajemen risiko belum terlaksana secara optimal dikarenakan tidak adanya pelatihan tentang manajemen risiko.
   - Belum adanya kebijakan manajemen risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan bawahan pada setiap unit kerja.
   - Masih kurang tertibnya pelaporan realisasi keuangan dan laporan pajak pusat/daerah dari OPD.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD Kabupaten Batu Bara yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan diatas, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
2) Optimalisasi fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3) Peningkatan kapasitas Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan efisiensi dan efektifitas sarana prasarana kerja.
4) Peningkatan manajemen aset daerah, sehingga pengelolaan aset daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
5) Penyempurnaan sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk penguatan jaringan internetnya.
6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informatika.
7) Perbaikan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.

3.2. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka perlu menentukan isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1) Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3) Penataan kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.

4) Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6) Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Batu Bara pada tujuan ke- 2 yaitu Terciptanya Reformasi Birokrasi di Kabupaten Batu Bara dan sasaran ke- 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi :

- Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Arah kebijakan :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;
- Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan;

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 tersebut, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPAD Kabupaten Batu Bara beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke			Target Akhir Renstra
			2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	-	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB	BB	A	A

BAB V
STRAGTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan BKAD Kabupaten Batu Bara.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan tantangan (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts)
   - Komitmen pegawai BKAD yang kuat untuk pembenahan manajemen pengelolaaan keuangan dan aset daerah;
   - Integritas pegawai BKAD yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
   - Semangat bekerja pegawai BKAD yang cukup tinggi untuk meningkatkan kinerja, inovasi dan pelayanan.
   - Adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh Pemerintah Daerah dan teerintegrasi antara Perangkat Daerah dengan BKAD selaku SKPKD
   - Adanya aplikasi SIPANDE (Sistem penyampaian Dokumen Secara Elektronik) untuk mempersingat waktu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2. Kelemahan (Weaknesses)
   - Kurang memadainya sarana prasarana kerja dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   - Kurang maksimalnya penatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
   - Kurang memadainya jumlah SDM yang ada dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.

3. Peluang (Opportunites)
   - Peran BKAD yang strategis dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat/Propinsi;
   - Peran BKAD sebagai fungsi yang melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
   - Peran BKAD dengan banyak terbitnya regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Pemerintah Pusat/Propinsi;
   - Kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
4. Tantangan (Treaths)
   - Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat dan dinamis;
   - Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan APBD dari dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi;
   - Masih adanya stakeholders yang masih belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fokus pada prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi dan akuntabilitas.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

a) Strategi mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang (SO) adalah :
   - Optimalisasi, koordinasi, konsultasi dan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peran strategis dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
   - Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin cepat dan dinamis.
   - Optimalisasi kinerja dan pelayanan BKAD dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
   - Optimalisasi kinerja dan pelayanan BKAD dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian SDM di BKAD.
b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (ST) adalah:
   - Optimalisasi komitmen pegawai BKAD yang kuat untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat dan dinamis.
   - Integritas pegawai BKAD yang cukup tinggi untuk membantu stakeholders dalam memahami paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi dan akuntabilitas.
c) Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO) adalah :

- Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Propinsi untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi BKAD.
- Mengoptimalkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan (WT) adalah:
- Meningkatkan fungsi konsultasi dan koordinasi untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat dan dinamis.
- Meningkatkan integritas pegawai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mengatasi stakeholders yang belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada table 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

	KEKUATAN (Strenghts)	**KELEMAHAN (Weaknesses)**
Lingkungan Eksternal / Lingkungan Internal	Komitmen pegawai BKAD yang kuat untuk pembenahan manajemen pengelolaaan keuangan dan aset daerah;	Kurang memadainya sarana prasarana kerja dan kompetensi pegawai;
	Integritas pegawai BKAD yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;	Kurang maksimalnya penatausahaan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset daerah;
	Semangat bekerja pegawai BKAD yang cukup tinggi untuk meningkatkan kinerja, inovasi dan pelayanan.	Kurang memadainya jumlah SDM yang ada dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.

Tabel 5.2
Analisis Peluang

	PELUANG (Opportunites)	**Strategi mengoptimalkan Kekuatan danmemanfaatkan Peluang**	**Strategi mengurangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang**
a	Peran BKAD strategis dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat/Provinsi	Optimalisasi, koordinasi, konsultasi dan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui peran strategis dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat, pemprov dan pemda;	Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/ Propinsi untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi BKAD;

b	Peran BKAD dengan banyak terbitnya regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah Pusat/Prop.	Mengoptimalkan kompetensi pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah;	Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD dengan regulasi pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c	Kemajuan teknologi informasi yg membantu penyelesaian pekerjaan	Optimalisasi kinerja pelayanan BKAD dengan kemajuan teknologi informasi;	Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
d	Peran BKAD sebagai fungsi yang melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan	Optimalisasi kinerja dan pelayanan BKAD dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian SDM.	

Tabel 5.3
Analisis Tantangan

TANTANGAN (Treaths)		**Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi Tantangan**	**Strategi mengurangi Kelemahan untuk mengatasi Tantangan**
a	Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan & aset daerah yang cepat dan dinamis	Optimalisasi komitmen pegawai BKAD yang kuat untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat;	Meningkatkan fungsi koordinasi untuk mengatasi perubahan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b	Masih tingginya tingkat ketergantungan pendanaan APBD dari dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi	Inovasi dalam meningkatkan sumber Pendapatan Daerah guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Propinsi;	Meningkatkan sarana prasarana kerja guna mengurangi ketergantungan pendanaan APBD dari Pemerintah Pusat/Prop. dan dana bagi hasil;
c	Masih adanya stakeholders yg belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan & aset daerah dengan fokus akuntabilitas & transparansi	Integritas pegawai BKAD yang cukup tinggi untuk membantu stakeholders yang belum memahami paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel’	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah guna mengatasi stakeholders yang belum memahami paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 5.4

Rumusan Rencana Strategis dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Meningkatkan profesionalitas kinerja sesuai dengan tupoksi serta pengelolaan keuangan BKAD yang efisien, transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan. Program dan kegiatan strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan BKAD Kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
    1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026
BKAD Kabupaten Batu Bara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	**Opini BPK**	**5.2**	**KEUANGAN**					**248.941.528.927**		**249.249.170.746**		**247.884.492.587**		**746.075.192.260**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**BB**	**Nilai**	**BB**	**16.777.522.950**	**BB**	**16.677.522.950**	**A**	**15.077.522.950**	**A**	**48.532.568.850**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**148.253.720**	**100**	**148.253.720**	**100**	**148.253.720**	**100**	**444.761.160**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	46.676.860	3	46.676.860	3	46.676.860	9	140.030.580	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	3	25.950.000	3	25.950.000	3	25.950.000	9	77.850.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	3	25.950.000	3	25.950.000	3	25.950.000	9	77.850.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	49.676.860	3	49.676.860	3	49.676.860	9	149.030.580	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**8.300.000.000**	**100**	**8.300.000.000**	**100**	**6.700.000.000**	**100**	**23.300.000.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang/bulan	42	8.100.000.000	42	8.100.000.000	42	6.500.000.000	126	22.700.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	16	70.000.000	16	70.000.000	16	70.000.000	48	210.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.202.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	36	180.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**322.552.612**	**100**	**322.552.612**	**100**	**322.552.612**	**100**	**967.657.836**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	2	136.600.000	2	136.600.000	2	136.600.000	6	409.800.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156	Orang	156	185.952.612	156	185.952.612	156	185.952.612	468	557.857.836	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**1.401.336.618**	**100**	**1.401.336.618**	**100**	**1.401.336.618**	**100**	**4.204.009.854**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	368.699.784	12	368.699.784	12	368.699.784	36	1.106.099.352	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	35.395.654	12	35.395.654	12	35.395.654	36	106.186.962	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	267.509.836	12	267.509.836	12	267.509.836	36	802.529.508	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.206.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	25.031.344	12	25.031.344	12	25.031.344	36	75.094.032	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	54.000.000	12	54.000.000	12	54.000.000	36	162.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
		5.2.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	630.700.000	12	630.700.000	12	630.700.000	36	1.892.100.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.207	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**4.015.600.000**	**100**	**3.915.600.000**	**100**	**3.915.600.000**	**100**	**11.846.800.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.207.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	48	Unit	48	3.765.600.000	48	3.765.600.000	48	3.765.600.000	144	11.296.800.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	2	100.000.000	0	-	0	-	40	100.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.207.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	60	450.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100i**	**Persen**	**100**	**1.886.080.000**	**100**	**1.886.080.000**	**100**	**1.886.080.000**	**100**	**5.658.240.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.208.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	36	27.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	192.000.000	12	192.000.000	12	192.000.000	36	576.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	1.685.080.000	12	1.685.080.000	12	1.685.080.000	36	5.055.240.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**703.700.000**	**100**	**703.700.000**	**100**	**703.700.000**	**100**	**2.111.100.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	47.900.000	1	47.900.000	1	47.900.000	3	143.700.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	2	95.800.000	2	95.800.000	2	95.800.000	6	287.400.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	180	180.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK**	**WTP**	**Opini**	**WTP**	**230.364.005.977**	**WTP**	**230.631.647.796**	**WTP**	**230.726.969.637**	**WTP**	**691.722.623.410**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.2.201	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen APBD yang ditetapkan tepat waktu**	**100**	**Persen**	**100**	**2.215.000.000**	**100**	**2.215.000.000**	**100**	**2.215.000.000**	**100**	**6.645.000.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.2.201.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	6	690.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	750.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41	Dokumen	41	125.000.000	41	125.000.000	41	125.000.000	123	375.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41	Dokumen	41	150.000.000	41	150.000.000	41	150.000.000	123	450.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	41	Dokumen	41	125.000.000	41	125.000.000	41	125.000.000	123	375.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41	Dokumen	41	150.000.000	41	150.000.000	41	150.000.000	123	450.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	Dokumen	6	400.000.000	6	400.000.000	6	400.000.000	18	1.200.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	Dokumen	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	15	1.200.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
			Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
		5.2.2.201.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	Dokumen	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	6	210.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	Dokumen	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	6	225.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	Dokumen	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	6	210.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.201.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85	Orang	85	100.000.000	85	100.000.000	85	100.000.000	255	300.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penyerapan Belanja Daerah**	**93**	**Persen**	**93**	**1.256.219.500**	**93**	**1.256.219.500**	**93**	**1.256.219.500**	**93**	**3.768.658.500**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.2.202.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20	Dokumen	20	139.440.000	20	139.440.000	20	139.440.000	60	418.320.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	150	Dokumen	150	68.250.000	150	68.250.000	150	68.250.000	450	204.750.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	Dokumen	12	50.400.000	12	50.400.000	12	50.400.000	36	151.200.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	65	Dokumen	65	105.000.000	65	105.000.000	65	105.000.000	195	315.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6000	Dokumen	6000	395.430.000	6000	395.430.000	6000	395.430.000	18000	1.186.290.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100	Laporan	100	78.540.000	100	78.540.000	100	78.540.000	300	235.620.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	40	Dokumen	40	52.500.000	40	52.500.000	40	52.500.000	120	157.500.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21	Dokumen	21	71.536.500	21	71.536.500	21	71.536.500	63	214.609.500	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24	Dokumen	24	185.482.000	24	185.482.000	24	185.482.000	72	556.446.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.202.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	456	Orang	456	109.641.000	456	109.641.000	456	109.641.000	1368	328.923.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu**	**100**	**Persen**	**100**	**952.833.477**	**100**	**1.080.475.296**	**100**	**1.035.797.137**	**100**	**3.069.105.910**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
		5.2.2.203.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	Laporan	2	175.910.624	2	264.706.155	2	188.224.368	6	628.841.147	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	Dokumen	2	100.007.957	2	105.008.355	2	112.358.940	6	317.375.252	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	Laporan	18	110.174.624	18	115.683.500	18	123.781.345	54	349.639.469	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42	Laporan	42	157.449.152	42	165.321.610	42	168.470.593	126	491.241.355	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	173.800.000	2	182.490.000	2	185.966.000	6	542.256.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Dokumen	3	141.652.000	3	148.734.600	3	151.567.640	9	441.954.240	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.203.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	93.839.120	1	98.531.076	1	105.428.251	3	297.798.447	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.204	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pemenuhan pembayaran bunga cicilan, penyaluran belanja bantuan keuangan ke desa serta belanja tidak terduga yang disalurkan tepat waktu**	**100**	**Persen**	**100**	**224.139.953.000**	**100**	**224.139.953.000**	**100**	**224.139.953.000**	**100**	**672.419.859.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.2.204.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	36	750.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.204.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	Laporan	12	194.889.953.000	12	194.889.953.000	12	194.889.953.000	36	584.669.859.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.204.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	12	18.000.000.000	12	18.000.000.000	12	18.000.000.000	36	54.000.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.2.204.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	11.000.000.000	12	11.000.000.000	12	11.000.000.000	36	33.000.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Laporan Inventarisasi Aset Yang disusun Tepat Waktu**	**100**	**Persen**	**100**	**1.800.000.000**	**100**	**1.940.000.000**	**100**	**2.080.000.000**	**100**	**5.820.000.000**	**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
				Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	**90**	**Persen**	**90**		**90**		**90**		**90**		**BKAD**	**Kabupaten Batu Bara**
		5.2.3.201.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	3	480.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	3	1.350.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	3	480.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	450.000.000	1	460.000.000	1	470.000.000	3	1.380.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	3	180.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	3	540.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30	Dokumen	30	250.000.000	30	260.000.000	30	270.000.000	90	780.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
		5.2.3.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	3	90.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	3	210.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara
		5.2.3.201.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Orang	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	300	330.000.000	BKAD	Kabupaten Batu Bara

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode tigat tahun mendatang sebagai dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir Renstra
			2024	2025	2026	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Adapun BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.2
IKU BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP	Opini BPK	Opini	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Batu Bara	Opini dari BPK	Bidang Anggaran. Bidang Perbendaharaan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan. dan Bidang Aset	BKAD Kabupaten Batu Bara
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021	Hasil Penilaian SAKIP BKAD oleh Inspektorat	Sekretariat	BKAD Kabupaten Batu Bara

BAB VIII
PENUTUP

Renstra BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dalam empat tahun mendatang.

Renstra BKAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif.

Renstra BKAD ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKAD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dengan baik dan benar.
2. Program kegiatan dan indicator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra, Renja, RKA dan DPA BKAD.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indicator yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan adanya:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra BKAD